

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses penyelesaian perkara secara kumulatif antara penguasaan anak, harta bersama dalam gugatan perceraian dibenarkan hukum acara. Seperti, diatur Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, berbunyi, “Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Menetapkan porsi 1/3 dari harta bersama kepada anak, kepastian hukum jaminan hak anak secara finansial lebih terukur. Jika para pihak melalaikan kewajibannya, dapat dimohonkan upaya eksekusi tanpa harus melalui gugatan baru ke Pengadilan Agama, dan prosesnya tentu lebih singkat. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, Permohonan Eksekusi dimaksud, tidak hanya terbatas pada Pemohon dan Termohon, dapat juga diajukan oleh pihak keluarga. Disisi lain, juga menghindari pengalihan harta yang disisihkan untuk anak kepada pihak ketiga, karena terbuka ruang pengawasan dari para pihak;
3. Menetapkan porsi 1/3 harta bersama kepada anak, hakim tidak tepat disebut melakukan penemuan hukum dalam pengertian *rechtsvinding* (membentuk hukum), karena hukum tidak lengkap (*wet vacuum*). Tidak

adanya pengaturan hak anak atas harta bersama bukan berarti hukum tidak lengkap. Perceraian tidaklah menghilangkan hak anak atas harta orangtuanya melalui pewarisan, warisan/hibah wasiat, atau kewajiban orangtua kepada anak (lembaga hak asuh). Perceraian bukanlah sebagai sebab lahirnya hak anak atas harta orangtua atau menjadi sebab beralihnya harta orangtua kepada anak. Perceraian hanya menjadi sebab lahirnya hak orangtua atas harta bersama dan lahirnya hak anak atas pemeliharaan, pendidikan dan pemenuhan biaya.

B. Saran

1. Sebaiknya permohonan perceraian hanya digabung dengan permohonan penguasaan anak. Sedangkan gugatan harta bersama diajukan setelah permohonan cerai dan penguasaan anak diputus. Sebab, jika para pihak mengajukan upaya hukum atas putusan pengadilan, maka percepatan kejelasan status perkawinan dan hak anak akan terhambat;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 seharusnya mengatur lebih lanjut, dengan memberi ruang kepada pemerintah untuk dapat memastikan putusan pengadilan terkait hak anak dapat diawasi. Sehingga, prinsip tanggungjawab bersama sesuai peran masing-masing terhadap anak yang digagas oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, dapat diterapkan;
3. Dalam memutuskan perkara harta bersama pada *in casu*, hakim seharusnya tetap berpegang pada ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sepanjang para pihak tidak menuntut lain atas harta bersama, serta



para pihak tidak mengajukan hak asuh. Karena, ketika hakim menentukan hak asuh pada satu pihak, akan membatasi hak pihak lain atas kewenangan bertindak terhadap harta anak, sedang di sisi lain memberi kekuasaan lebih atas atas harta anak kepada salah satu pihak.

